



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HANDIKA BIN HANDOKO** ;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 24 Nopember 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/09/I/2022/Reskrim tanggal 9 Januari 2022;
- Terdakwa Handika Bin Handoko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sya'ban Sartono Leky, S.H.,C.L.A dan Arni Yonathan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sya'ban Sartono, S.H.,C.L.A. & Rekan yang berkedudukan dan beralamat di Kantor di Jl. Pallantikang No. 92 A RT.001 RW00.4 Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Sungguminasa Nomor 47/KP.Pid/HK/IV/2022/PN Sgm tanggal 8 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HANDIKA BIN HANDOKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, secara berulang kali*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan / Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HANDIKA BIN HANDOKO, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak*, yakni Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL, yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-01072020-0105 tanggal 01 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL lahir pada tanggal 21 Mei 2008, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar jam 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL di depan lorong di Jalan Cilallang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Setelah berkeliling-keliling, Terdakwa membawa Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sesampainya di sana, yakni sekitar jam 00.30 Wita, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Terdakwa memberikan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL susu yang membuat Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL merasa pusing, sehingga Terdakwa menyuruh Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL untuk berbaring. Kemudian, Terdakwa mulai mencengkeram kedua tangan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL dengan kuat, lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tangan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL ke atas kepala, lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Pada saat itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL mencoba melawan Terdakwa dengan memukul dada Terdakwa, namun Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tidak berdaya dan Terdakwa mengatakan “*ka tidak ku anui joko*”. Lalu, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL. Setelah itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tertidur.

Sekitar jam 02.30 Wita, Terdakwa membangunkan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL sambil berkata “*satu kali dulu*”. Lalu, Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara paksa, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL. Pada saat itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL melakukan perlawanan dengan cara memukul dan mendorong badan Terdakwa yang berada di atas Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL, namun Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tidak berdaya.

Sekitar jam 04.30 Wita, Terdakwa kembali membuka celana dan celana dalam Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL sambil berkata “*satu kali lagi*”. Pada saat itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL berusaha melawan dengan menahan celananya, namun Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tidak berdaya. Kemudian, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL merasa malu dan trauma berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Lapsos-Asessmen) tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Anak ANISA QURAENI PUTRI pasca kejadian yang dialaminya sempat stress dan agak khawatir kalau keluar rumah dan sekarang masih malu-malu, serta Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/020/I/2022/Forensik tanggal 01 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak ANISA QURAENI PUTRI mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

- Kelainan pada Daerah Kelamin :
 - Lecet kemerahan serambi kemaluan : Pada sisi bawah, ditemukan 1 (satu) buah luka lecet kemerahan.
 - Robekan lama selaput dara :
 - Pada sisi atas : Arah jam 11 (sebelas), sampai dasar.
 - Pada sisi bawah : Arah jam 5 (lima), sampai dasar. Arah jam 7, sampai dasar.
- Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya :
 - Daerah Tungkai Bawah :
 - Daerah paha kanan : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berukuran 3,5 cm x 2,8 cm.
 - Daerah paha kiri : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berukuran 3,0 cm x 2,5 cm.

Kesimpulan :

- Penetrasi pada liang senggama

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan luka robek lama pada selaput dara.

- Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

Perlukaan yang ditemukan : Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet kemerahan di daerah serambi kemaluan pada sisi bawah. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kiri akibat persentuhan tumpul. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kanan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HANDIKA BIN HANDOKO, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*, yakni Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL, yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-01072020-0105 tanggal 01 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL lahir pada tanggal 21 Mei 2008, *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar jam 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL di depan lorong di Jalan Cilallang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Setelah berkeliling-keliling, Terdakwa membawa Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sesampainya di sana, yakni sekitar jam 00.30 Wita, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Terdakwa memberikan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL susu yang membuat Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL merasa pusing, sehingga Terdakwa menyuruh Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL untuk berbaring. Kemudian, Terdakwa mulai mencengkeram kedua tangan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL dengan kuat, lalu mengangkat tangan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL ke atas kepala, lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Pada saat itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL mencoba melawan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memukul dada Terdakwa, namun Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tidak berdaya dan Terdakwa mengatakan *"ka tidak ku anui joko"*. Lalu, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL. Setelah itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tertidur.

Sekitar jam 02.30 Wita, Terdakwa membangunkan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL sambil berkata *"satu kali dulu"*. Lalu, Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara paksa, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL. Pada saat itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL melakukan perlawanan dengan cara memukul dan mendorong badan Terdakwa yang berada di atas Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL, namun Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tidak berdaya.

Sekitar jam 04.30 Wita, Terdakwa kembali membuka celana dan celana dalam Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL sambil berkata *"satu kali lagi"*. Pada saat itu, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL berusaha melawan dengan menahan celananya, namun Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL tidak berdaya. Kemudian, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL merasa malu dan trauma berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Lapsos-Asessmen) tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Anak ANISA QURAENI PUTRI pasca kejadian yang dialaminya sempat stress dan agak khawatir kalau keluar rumah dan sekarang masih malu-malu, serta Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/020/I/2022/Forensik tanggal 01 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak ANISA QURAENI PUTRI mengalami :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

- Kelainan pada Daerah Kelamin :
 - Lecet kemerahan serambi kemaluan : Pada sisi bawah, ditemukan 1 (satu) buah luka lecet kemerahan.
 - Robekan lama selaput dara :
 - Pada sisi atas : Arah jam 11 (sebelas), sampai dasar.
 - Pada sisi bawah : Arah jam 5 (lima), sampai dasar. Arah jam 7, sampai dasar.
- Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya :
 - Daerah Tungkai Bawah :
 - Daerah paha kanan : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berukuran 3,5 cm x 2,8 cm.
 - Daerah paha kiri : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berukuran 3,0 cm x 2,5 cm.

Kesimpulan :

- Penetrasi pada liang senggama

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan luka robek lama pada selaput dara.

- Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

Perlukaan yang ditemukan : Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet kemerahan di daerah serambi kemaluan pada sisi bawah. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kiri akibat persentuhan tumpul. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kanan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Anisa Quraeni Putri Binti Saiful tanpa sumpah karena masih di bawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan sebagai Saksi terkait kejadian yang sudah menimpa Anak dengan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak telah disetubuhi oleh terdakwa Handika Bin Handoko;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Syah Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Anak diajak Terdakwa dan janji sekitar pukul 23.30 wita kemudian Anak dijemput oleh Terdakwa di depan sekolah kemudian Anak dibawa jalan-jalan melewati masjid Malino dan karena hujan Anak singga berteduh lalu Anak meminta Terdakwa mengantarkan Anak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Anak akan diantar pulang, sepeda motor Terdakwa berbelok ke rumah Terdakwa, kemudian Anak dibawa masuk ke dalam kamar kosong, lalu Terdakwa membersihkan lantai dan membenteng kain diatas lantai dan Anak disuruh membuka baju Anak yang basah dengan maksud memerasnya, kemudian Anak diberikan susu ultra untuk Anak minum dan setelah itu Anak merasa pusing dan tertidur.
- Bahwa pada pukul setengah dua Anak terbangun dan celana Anak sudah terbuka lalu Anak bertanya dan Terdakwa mengatakan sudah menyetubuhi Anak lalu Terdakwa menyetubuhi Anak lagi dan pada pukul 04.30 wita, saat masjid berbunyi, Anak disetubuhi lagi, setelah itu Anak disuruh tidur dan Terdakwa berkata sebentar pagi Anak diantar pulang ;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan sekolah sekitar 50 meter;
- Bahwa Anak tidak menyampaikan ijin kepada orang tua Anak saat akan keluar rumah;
- Bahwa saat itu orang tua Anak ada di rumah;
- Bahwa pada saat Anak disetubuhi Terdakwa, Anak berteriak dengan berkata “jangan”, namun saat itu hujan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pagi hari Anak sudah bangun dan Terdakwa masih tidur, karena pintu rumahnya susah terbuka maka Anak membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan Anak ke rumah teman Anak bernama Ciwa, saat Anak keluar rumah, Terdakwa sempat mengatakan “pakai jaket biar tetangga tidak melihatmu”;
- Bahwa di rumah Ciwa Anak menceritakan kejadian yang Anak alami;
- Bahwa Anak tidak pacaran dengan Terdakwa dan Anak kenal dengan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa melalui Instagram dan Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak;
- Bahwa Anak pertama kenal langsung mau diajak oleh Terdakwa karena Anak merasa tidak enak menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Handpone Anak berada di motor Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 01.00 wita, Mama Anak via chat WA menanyakan keberadaan Anak dan Anak menjawab bahwa Anak ada di rumah Ciwa lalu mama Anak menyuruh Anak pulang dan Anak menjawab tidak ada kendaraan;
- Bahwa pada saat Anak disetubuhi oleh Terdakwa, penis Terdakwa masuk ke vagina Anak tetapi Anak tidak mengetahui ada tidaknya cairan keluar dari penis Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa saat ini Anak duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa sebelumnya Anak meminta agar Terdakwa mengantarkan pulang ke rumah tetapi Terdakwa membawa Anak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian Anak merasa pusing dan langsung tidak sadar dan Anak tersadar pada jam setengah 2 malam itu;
- Bahwa tidak ada kata-kata dari Terdakwa saat menyetubuhi Anak, Terdakwa hanya mengatakan “satu kali lagi” ;
- Bahwa Anak sempat memukul dada Terdakwa dan mendorong ke belakang namun Anak tidak kuat ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada komunikasi lagi antara Anak dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa Anak untuk bersetubuh, Terdakwa tidak memberikan Anak minuman yang diberi sesuatu karena yang Terdakwa berikan adalah susu ultra yang masih tersegel, Terdakwa dan Anak sudah kenal dan berpacarana selama 3 (tiga) bulan dengan Anak Korban. Atas tanggapan Terdakwa, Anak menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Muhammad Henfril Lambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait masalah Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari cerita istri Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 1 malam di Jl. Syekh Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban pulang dan langsung masuk dalam kamarnya, lalu istri Saksi mengikutinya dan tidak lama kemudian istri Saksi keluar kamar dan menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, mendengar hal itu Saksi langsung membawa Annisa ke Polres Gowa dan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Anak Korban saat malam kejadian sekitar, pk.01.00 wita namun tidak diangkat;
- Bahwa Anak Korban kembali ke rumah sekitar pk.13.00 wita;
- Bahwa Saksi sempat membuka handphone Anak Korban dan dihistory terlihat Anak Korban dan Terdakwa janji untuk dijemput di depan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat pulang ke rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah keluar malam;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya menghubungi keluarga Terdakwa melainkan langsung melapor ;
- Bahwa keluarga Terdakwa sering datang menemui Saksi untuk meminta keringanan hukuman namun Saksi menjawab serahkan saja pada hukum;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tetap melanjutkan sekolah dengan memindahkan ke sekolah yang jauh;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mulai berkomunikasi pada malam tahun baru yaitu malam kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melapor ke Polres, handphone Anak Korban dipakai oleh petugas untuk memancing Terdakwa dengan membuat janji dengan tujuan untuk penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjamin Anak Korban tidak pernah lagi komunikasi dengan Terdakwa setelah kejadian;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Anak Saksi Chiwa Mahadewi Agasthya Sari Binti Rajaman, tanpa disumpah karena Anak masih di bawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya persetujuan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Syah Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa ia diberikan minuman yang di dalamnya ada obat bius yang membuatnya tidak sadar, Terdakwa menyetubuhinya sebanyak tiga kali dan pada saat sadar pakaiannya sudah terlepas;
- Bahwa Anak Korban ke rumah Saksi Korban setelah sebelumnya Anak Korban dari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, pada malam tahun baru Anak Korban dijemput lalu keluar bersama Terdakwa dan di jalan karena kehujanan akhirnya dibawa ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban adalah teman sekolah;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, tidak ada hubungan khusus antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan karena Anak Korban mengatakan baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban mau pergi bersama Terdakwa karena tidak ada mantannya datang menjemput maka mau dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan ada janji atau tekanan dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada tanggal 1 Januari 2022;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut sekitar pukul 10.00 wita dan Anak Korban tiba di rumah Saksi pk. 09.00 wita;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi jika kedua tangannya dipegang dan Annisa melawan namun tenaga Terdakwa lebih kuat;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2021, saat masuk organisasi basket;
 - Bahwa tujuan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi katanya mau cerita;
 - Bahwa yang mengantar Anak Korban ke rumah Anak Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah saksi sekitar pukul 12.00 wita;
 - Bahwa Anak Korban pernah memperlihatkan chatingannya dengan Terdakwa kepada Anak Saksi di Instagram yaitu chat pada saat malam tahun baru;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SARIASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan atas ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada perempuan datang ke rumah Terdakwa pada malam tahun baru ;
- Bahwa Saksi melihat perempuan itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa perempuan tersebut datang ke rumah Terdakwa sekitar pk.22.00 wita;
- Bahwa Saksi melihat pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pk. 22.00 wita di Jl. Syah Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa perempuan tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan perempuan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada perempuan tersebut dan Saksi tidak mengenal perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri perempuan tersebut yaitu memakai jilbab, rambut sebahu, memakai celana panjang warna biru dan baju kaos warna merah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang ada di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan nama pacarnya;
 - Bahwa perempuan tersebut adalah pacar Terdakwa dan Saksi mengetahui karena
 - Bahwa Saksi melihat perempuan tersebut sudah 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah pacar Terdakwa karena Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa tidak ada perempuan lain yang ke rumah Terdakwa selain perempuan tersebut;
 - Bahwa kondisi pada malam itu gelap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa perempuan tersebut keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara dari dalam rumah Terdakwa karena setelah itu Saksi langsung masuk rumah;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pk. 01.00 wita di Jl. Syah Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumahnya di Rappocini Makassar, lalu Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan dan karena hujan Terdakwa singgah berteduh di jl. Talasalapang lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa, karena Terdakwa merasa dingin dan bernaflu lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan langsung berbaring di tikar kemudian kami bersetubuh sebanyak tiga kali hingga kami tertidur dan dipagi hari kami bangun lalu mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal saat Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial Instagram, kemudian Terdakwa mulai menjalin komunikasi melalui *chat* viaaplikasi *WhatsApp* dengan Anak Korban dan pada hari Jumat tanggal 31

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

- Bahwa setelah berkeliling-keliling, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban singgah berteduh dikarenakan hujan turun, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak Korban membuka pakaiannya sendiri, begitu pula dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di karpet samping Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"satu kali dulu sayang"*, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali.
- Bahwa sekitar pk 03.00 Wita, Terdakwa kembali membangunkan Anak dengan mengatakan *"satu kali lagi sayang"*, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur.
- Bahwa pada pagi harinya, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak ke rumah Anak Chiwa di Kelurahan Pao-Pao.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban karena yang Terdakwa ketahui Anak Korban duduk di kelas 3 SMU;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga kali) ;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan khusus dengan Anak Korban yaitu pacaran sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban di Sosmed;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Anak Korban sebelum tahun baru;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa karena pada malam itu hujan dan pakaiannya basah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat Anak Korban saat ke rumah orang tua Terdakwa karena saat itu hujan deras;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor bersama Anak Korban menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membonceng Anak Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah temannya sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama pada pk. 01.00 wita, persetubuhan kedua pada pk. 02.00 wita dan persetubuhan yang ketiga sekitar pk. 03.00 wita;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban tidak ada penolakan dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk di jemput, Anak Korban tidak menolak dan langsung mau;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan nama "sayang";
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban sering keluar malam, nongkrong di Abu Bakar Lambogo dan sering pula minum anggur merah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menghubungi Terdakwa membahas malam kejadian pada tahun baru dan mengajak Terdakwa ketemuan di Talasalapang;
- Bahwa Terdakwa diajak ketemuan oleh Anak Korban sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/020/I/2022/Forensik tanggal 01 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar,
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Lapsos-Asessmen) Dinas Sosial Kabupaten Gowa tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Anak Korban pasca kejadian yang dialaminya sempat stress dan agak khawatir kalau keluar rumah dan sekarang masih malu-malu dan ini yang dilihat dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitas seperti biasa pada umumnya anak lainnya dan Anak tetap mengikuti pelajaran tatap muka.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Quraeni Putri nomor 7306-LT-01072020-0105 tanggal 01 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL lahir pada tanggal 21 Mei 2008;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL di depan lorong di Jalan Cilallang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan setelah berkeliling-keliling, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, yakni sekitar pukul 00.30 Wita, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, kemudian Anak dibawa masuk ke dalam kamar kosong, lalu Terdakwa membersihkan lantai dan membentangi kain diatas lantai dan karena Terdakwa merasa dingin dan bernaflu lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban dan keduanya langsung berbaring di tikar kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan sebelumnya Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan “Ayo dulu sayang”;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal saat Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial Instagram, kemudian Terdakwa mulai menjalin komunikasi melalui *chat* viaaplikasi *WhatsApp* dengan Anak Korban dan pada hari Jumat tanggal 31

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

- Bahwa setelah berkeliling-keliling, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban singgah berteduh dikarenakan hujan turun, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak Korban membuka pakaiannya sendiri, begitu pula dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di karpet samping Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"satu kali dulu sayang"*, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali membangunkan Anak dengan mengatakan *"satu kali lagi sayang"*, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama pada pukul 01.00 wita, persetubuhan kedua pada pukul 02.00 wita dan persetubuhan yang ketiga sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa pada pukul 10.00 wita, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Chiwa Mahadewi di BTN Pao-Pao atas permintaan Anak Korban;
- Bahwa kibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/020/I/2022/Forensik tanggal 01 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang kesimpulannya yaitu penetrasi pada liang senggama, tanda-tanda penetrasi sudah lama, ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan ditemukan perlukaan bagian tubuh lainnya yaitu 1 (satu) buah luka lecet kemerahan di daerah serambi kemaluan pada sisi bawah. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah paha kiri akibat persentuhan tumpul. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kanan akibat persentuhan tumpul.

- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-01072020-0105 tanggal 01 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Mei 2008;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini berdasarkan laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Lapsos-Asessmen) Dinas Sosial Kabupaten Gowa tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Anak Korban pasca kejadian yang dialaminya sempat stress dan agak khawatir kalau keluar rumah dan sekarang masih malu-malu dan ini yang dilihat dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitas seperti biasa pada umumnya anak lainnya dan Anak tetap mengikuti pelajaran tatap muka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap fakta bahwa Terdakwa **Handika Bin Handoko** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak,

Menimbang, bahwa unsur ini memberi keleluasaan bagi Hakim untuk memilih jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kata kunci dari unsur ini adalah adanya bentuk kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) itu adalah “willen en Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui konsekuensi logis yang akan diterimanya akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur “ANAK” berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 **tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta-fakta hukum jika Terdakwa diajukan kepersidangan terkait perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL di depan lorong di Jalan Cilallang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan setelah berkeliling-keliling, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dan sesampainya di rumah Terdakwa, yakni sekitar pukul 00.30 Wita, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, kemudian Anak dibawa masuk ke dalam kamar kosong, lalu Terdakwa membersihkan lantai dan membenteng kain diatas lantai dan karena Terdakwa merasa dingin dan bernafsu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban dan keduanya langsung berbaring di tikar kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan sebelumnya Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan “Ayo dulu sayang”;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal saat Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial Instagram, kemudian Terdakwa mulai menjalin komunikasi melalui *chat* via aplikasi *WhatsApp* dengan Anak Korban dan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah berkeliling-keliling, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban singgah berteduh dikarenakan hujan turun, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak Korban membuka pakaiannya sendiri, begitu pula dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di karpet samping Anak Korban;

Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*satu kali dulu sayang*”, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali dan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali membangunkan Anak dengan mengatakan “*satu kali lagi sayang*”, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama pada pukul 01.00 wita, persetubuhan kedua pada pukul 02.00 wita dan persetubuhan yang ketiga sekitar pukul 03.00 wita dan pada pukul 10.00 wita, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Chiwa Mahadewi di BTN Pao-Pao atas perintah Anak Korban;

Bahwa kibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/020/I/2022/Forensik tanggal 01 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M.
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang kesimpulannya yaitu penetrasi pada liang senggama, tanda-tanda penetrasi sudah lama, ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan ditemukan perlukaan bagian tubuh lainnya yaitu 1 (satu) buah luka lecet kemerahan di daerah serambi kemaluan pada sisi bawah. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kiri akibat persentuhan tumpul. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah paha kanan akibat persentuhan tumpul.

Bahwa kondisi Anak Korban saat ini berdasarkan laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Lapsos-Asessmen) Dinas Sosial Kabupaten Gowa tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Anak Korban pasca kejadian yang dialaminya sempat stress dan agak khawatir kalau keluar rumah dan sekarang masih malu-malu dan ini yang dilihat dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitas seperti biasa pada umumnya anak lainnya dan Anak tetap mengikuti pelajaran tatap muka.

Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-01072020-0105 tanggal 01 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja membujuk Anak Korban yang masih di bawah umur dimana Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Quraeni Putri nomor 7306-LT-01072020-0105 tanggal 01 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Anak ANISA QURAENI PUTRI BINTI ZAIFUL lahir pada tanggal 21 Mei 2008 yang telah dibujuk oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Ayo dulu sayang”, untuk bersetubuh dengan Terdakwa dimana Anak yang masih di bawah umur tentunya mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mental sehingga belum dapat membayangkan akan adanya bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dengan mudah terbujuk oleh rayuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Membujuk Anak**, telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur ini adalah adanya persetubuhan, dimana Majelis berpendapat, persetubuhan adalah seluruh rangkaian peristiwa seksual dari mulai cumbuan hingga berujung kepada *coitus* atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwardarminta kata “persetubuhan” adalah asal kata dari “setubuh” dalam artian “sebadan”, “satu badan”, “seiya sekata” yang sama artinya dengan bersenggama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, didalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah “Doitus Erektus” atau “senggama terputus” yang dimaksud adalah persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan dan keadaan tersebut sudah dikatakan sebagai “ melakukan persetubuhan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah mengakui jika perbuatannya dilakukan dengan cara Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ Ayo dulu sayang” sehingga anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina anak korban dan menggoyangkannya hingga Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas karpet samping Anak Korban yang dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain** ini pun telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut :

1. Concursus Idealis (Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 2. Concursus Berlanjut (Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 3. Concursus Realis (Pasal 65 – 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- Kitab Undan-Undang Hukum Pidana mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, Kitab Undan-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi perbarengan tindak pidana (Concursus). Namun, dari rumusan pasal-pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi concursus sebagai berikut :

A. Concursus Idealis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian dari concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana. Sistem pemberian pidana dalam concursus idealis adalah Absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat

B. Concursus Berlanjut

Pengertian dari concursus berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan.

Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah : harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batasan waktu yang terinci dalam concursus berlanjut adalah dibatasi pada putusan hakim (*in kracht*). Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan ancaman terberat. Dan apabila berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan pidana pokok yang terberat.

C. Concursus Realis

Pengertian concursus realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam :

- Absorbsi dipertajam

Pengertian, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiga.

- Kumulatif diperlunak

Apabila diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka setiap pidana pokok akan dikenakan dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pidana pokok terberat ditambah sepertiga.

Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem hukum kumulatif (Jumlah), Jumlah semua pidana yang diancamkan. Maksimum 1 tahun 4 bulan

Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, maka digunakan sistem pemberian pidana kumulatif, Maksimum pidana penjara 8 bulan.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Majelis Hakim berpandangan dengan mengutip pendapat Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang mana dalam hal terjadi *concursum realis* maka mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara, artinya dengan diterapkannya Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pembentuk Undang-Undang bermaksud membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Selanjutnya menurut Simons, terdapat 5 (lima) *stelsel pembedaan* terkait hal ini, di antaranya:

Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;

Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan, dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;

Ketiga, *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau *stelsel kumulasi*, yang dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;

Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan; dan

Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan;

Adapun mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi dengan mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan pada unsur sebelumnya, pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana pada pasal mengenai dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana pertimbangan diatas yang dilakukan pada 3 (tiga) waktu (*tempus delictie*) yang berbeda yaitu persetubuhan pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Syekh Yusuf IV No. 6 A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persetubuhan kedua pada pukul 02.00 wita dan persetubuhan yang ketiga pada pukul 03.00 wita.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu Pertama, telah terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, artinya pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi sama-sama berupa pidana penjara dan denda, dengan demikian memperhatikan konstruksi dakwaan Penuntut Umum tepat apabila Majelis Hakim menerapkan stelsel pemidanaan *eenvoudige commutatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kronologis perbuatan Terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang sejenis yaitu menyetubuhi anak dengan membujuk yang dilakukan lebih dari satu kali yang masing-masing ada keterkaitan antara kejadian pertama dan kejadian yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, dan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meniadakan pemidanaan baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Wama hitam, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Legging Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wama Kuning yang dipersidangan terbukti sebagai pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban jika kembali melihat pakaian tersebut maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa patutlah pula untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini.

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HANDIKA BIN HANDOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja membujuk**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali ”
sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Wama hitam,
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Legging Warna Hitam,
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wama Kuning;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Jumat** tanggal **3 Juni 2022** oleh kami **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyudi Said, S.H.,M.Hum.**, dan **Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Fitriani S, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh **Andi Ichlazul Amal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H.,M.Hum.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H

Andi Naimmi Masrura Arifin,S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)